



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan

Nomor 98/Pid.Sus/2015/PNPbm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>MUGIONO BIN HARJO HARTONO</b>
Tempat lahir	:	Karang Endah
Umur / tanggal lahir	:	36 tahun/ 06 Juni 1978
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Jl.Nias Rt.07 RW.04Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh
Pendidikan Terakhir	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Rumah Tahanan Negara di Prabumulih, masing-masing oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2015 s/d tanggal 10 Maret 2015 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2015 s/d tanggal 19 April 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, sejak tanggal 20 April 2015 s/d tanggal 19 Mei 2015;
- Penuntut Umum, Sejak tanggal 11 Mei 2015 s/d tanggal 30 Mei 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, Sejak tanggal 21 Mei 2015 s/d tanggal 19 Juni 2015;
- Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 20 Juni 2015 s/d tanggal 18 Agustus 2015;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak-haknya tersebut;

### Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 Mei 2015 No. 98/Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Hal 1 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 21 Mei 2015 No. 98/

Pid.Sus/2015/PN.Pbm. tentang hari sidang;

3 Berkas perkara atas nama terdakwa **tersebut**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 01 Juli 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1 Menyatakan terdakwa **MUGIONO Bin HARJO HARTONO**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan PERTAMA;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUGIONO Bin HARJO HARTONO**, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama masa Penahanan, dengan Perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, ditambah pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair 6 (*enam*) bulan Penjara;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,311 (*nol koma tiga satu-satu*) gram. (*berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang*);
- 87 (delapan puluh tujuh) butir pil Ekstasi dengan berat Netto 26,84 (*dua puluh enam koma delapan empat*) gram (*berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang*);
- 1 (satu) buah dompet warna biru ;
- 1 (satu) buah kotak pewangi ruangan warna putih ;

**Dirampas Untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

4 Menetapkan supaya terdakwa **MUGIONO Bin HARJO HARTONO**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN** No. Reg. Perk. : PDM-45/Euh.2/PBM-05/2015 tanggal 03 Juni 2015, sebagai berikut :

## **DAKWAAN ;**

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa MUGIONO bin HARJO HARTONO, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira jam 17.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat Jalan Nias Rt.007 Rw. 004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan percobaan atau permukakatan jahat, bersekongkol atau bersepakat* dengan kawannya bernama **BANG DAENG (belum Tertangkap)** untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menganjurkan, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, berupa 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna coklat yang **mengandung MDMA** dengan berat Netto keseluruhan 26,84 gram dan kristal--kristal putih yang mengandung **Metamfetamina** dengan berat Netto 0,311 gram, (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa didatangi kawannya bernama BANG DAENG (Belum Tertangkap), setelah berbincang-bincang kurang lebih selama 30 (tiga puluh menit), kawan terdakwa tersebut bermaksud pamit pergi dari rumah terdakwa di Jalan Nias Rt.007 Rw. 004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Namun sebelum pergi, BANG DAENG menitipkan bungkus kepada terdakwa dengan mengatakan “GI, AKU NITIP BARANG INI YO” sambil menunjukkan bungkus berupa plastik-plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dan sebuah kotak pewangi ruangan yang berisi butiran-butiran

Hal 3 dari 25 halaman, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berbentuk tablet. Bahwa BANG DAENG beralasan pada Terdakwa bahwa ia akan Ke Palembang, dan berjanji akan mengambilnya apabila sudah kembali dari Palembang. Bahwa awalnya terdakwa menolak dengan alasan takut tertangkap, akan tetapi setelah BANG DAENG mengatakan bahwa ia tidak lama pergi, karena besok harinya akan kembali lagi mengambil barang titipannya itu, maka akhirnya terdakwa bersedia menerima barang yang dititipkan kawannya tersebut. Bahwa kemudian terdakwa menerima bungkusan yang diserahkan oleh BANG DAENG, kemudian terdakwa memeriksa bungkusan yang diketahuinya berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus berikut kotak pewangi ruangan yang diketahui terdakwa berisi Narkotika jenis Ekstasi berupa tablet berwarna coklat sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir. Selain itu BANG DAENG juga memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa sebagai imbalan menyimpan Narkotika kepunyaan BANG DAENG. Bahwa setelah BANG DAENG pergi, terdakwa langsung menyimpan kotak pewangi ruangan berisi tablet ekstasi di Ventilasi pintu kamarnya, sedangkan bungkusan shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus disembunyikan terdakwa dibawah kasur tempat tidurnya. Bahwa ketika terdakwa masih berada didalam rumahnya, pada jam 17.00 WIB, datang petugas polisi yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, terdakwa kemudian langsung diamankan oleh saksi ERWIN ZR, bersama saksi ADE YUS BARIANTO dan saksi DEDI ISKANDAR, ST., kemudian dengan disaksikan oleh saksi SUWARNO bin SUMO selaku Ketua RT setempat, petugas polisi melakukan pengeledahan terhadap badan dan rumah terdakwa, saat petugas melakukan pengeledahan di Kamar Tidur terdakwa, petugas polisi mendapatkan sebuah Kotak Pewangi ruangan di Ventilasi kamar Tidur terdakwa dan ketika dibuka didalamnya berisi 18 (delapan) belas bungkus plastik bening yang didalamnya berisi sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet berwarna coklat yang diduga Narkotika, kemudian petugas polisi juga mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika yang terletak dibawah Kasur tempat tidur terdakwa. Bahwa saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa isi bungkusan yang didapatkan polisi adalah Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu yang merupakan barang titipan temannya bernama BANG DAENG dengan imbalan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dalam pemeriksaan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti dokumen sah atas Narkotika yang didapatkan petugas polisi dari kamar tidur terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut Barang Bukti bungkusan

Hal 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Narkotika beserta Uang dibawa ke Polres Prabumulih untuk proses pemeriksaan

lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka MUGIONO bin HARJO HARTONO berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna coklat dalam keadaan rapuh dan mudah hancur dengan berat Netto keseluruhan 26,84 gram *pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal--kristal putih dengan berat Netto 0,311 gram, mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 410 /NNF / 2015, tanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, Komisaris Polisi, NRP. 77051082 dan rekannya pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang Palembang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa **MUGIONO bin HARJO HARTONO**, pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira jam 17.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015, bertempat Jalan Nias Rt.007 Rw. 004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh BANG DAENG (Belum Tertangkap)* yang melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 sekira jam 14.00 WIB, terdakwa didatangi kawannya bernama BANG DAENG (Belum Tertangkap), setelah berbincang-bincang kurang lebih selama 30 (tiga puluh menit), kawan terdakwa tersebut bermaksud pamit pergi dari rumah terdakwa di Jalan Nias Rt.007 Rw. 004 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Namun sebelum pergi, BANG DAENG menitipkan bungkus

Hal 5 dari 25 halaman, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada terdakwa dengan mengatakan “GI, AKU NITIP BARANG INI YO” sambil menunjukkan bungkus berupa plastik-plastik bening yang berisi kristal-kristal putih dan sebuah kotak pewangi ruangan yang berisi butiran-butiran berbentuk tablet. Bahwa BANG DAENG beralasan pada Terdakwa bahwa ia akan ke Palembang, dan berjanji akan mengambilnya apabila sudah kembali dari Palembang. Bahwa awalnya terdakwa menolak dengan alasan takut tertangkap, akan tetapi setelah BANG DAENG mengatakan bahwa ia tidak lama pergi, karena besok harinya akan kembali lagi mengambil barang titipannya itu, maka akhirnya terdakwa bersedia menerima barang yang dititipkan kawannya tersebut. Bahwa kemudian terdakwa menerima bungkus yang diserahkan oleh BANG DAENG, kemudian terdakwa memeriksa bungkus yang diketahui terdakwa berisi Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus berikut kotak pewangi ruangan yang diketahui terdakwa berisi Narkotika jenis Ekstasi berupa tablet berwarna coklat sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir. Selain itu BANG DAENG juga memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh terdakwa sebagai imbalan jasanya menyimpan Narkotika kepunyaan BANG DAENG. ***Bahwa meskipun terdakwa mempunyai kesempatan untuk melaporkan perbuatan BANG DAENG yang memiliki Narkotika Golongan I tanpa hak dan melawan hukum kepada pihak yang berwenang, kesempatan itu tidak digunakan oleh terdakwa melainkan setelah BANG DAENG pergi, terdakwa langsung menyimpan kotak pewangi ruangan berisi tablet ekstasi di Ventilasi pintu kamarnya, sedangkan bungkus shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus disembunyikan terdakwa dibawah kasur tempat tidurnya. Bahwa ketika terdakwa masih berada didalam rumahnya, pada jam 17.00 WIB, datang petugas polisi yang sebelumnya telah menerima informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, terdakwa kemudian langsung diamankan oleh saksi ERWIN ZR, bersama saksi ADE YUS BARIANTO dan saksi DEDI ISKANDAR, ST., kemudian dengan disaksikan oleh saksi SUWARNO bin SUMO selaku Ketua RT setempat, petugas polisi melakukan penggeledahan badan dan dirumah terdakwa, saat petugas polisi melakukan penggeledahan di Kamar Tidur terdakwa, petugas polisi mendapatkan Kotak Pewangi ruangan di Ventilasi kamar Tidur terdakwa dan ketika dibuka didalamnya berisi 18 (delapan) belas bungkus plastik bening yang berisi sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet berwarna coklat yang diduga Narkotika, kemudian petugas polisi juga mendapatkan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih yang diduga Narkotika di bawah Kasur tempat tidur terdakwa. Bahwa saat diinterogasi, terdakwa menerangkan bahwa isi***

Hal 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bungkusan yang didapatkan polisi adalah Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu yang merupakan barang titipan temannya BANG DAENG dengan upah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dalam pemeriksaan tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas Narkotika yang didapatkan petugas polisi dari kamar tidur terdakwa tersebut. Bahwa selanjutnya terdakwa berikut Barang Bukti bungkusan Narkotika beserta Uang dibawa ke Polres Prabumulih untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa barang bukti yang disita dari Tersangka MUGIONO bin HARJO HARTONO berupa 18 (delapan belas) bungkus plastik bening berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna coklat dalam keadaan rapuh dan mudah hancur dengan berat Netto keseluruhan 26,84 gram ***pada tabel pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*** dan 7 (tujuh) bungkus plastik bening berisikan kristal--kristal putih dengan berat Netto 0,311 gram, mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sesuai dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 410 /NNF / 2015, tanggal 23 Februari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, S.Si., M.Si, Komisaris Polisi, NRP. 77051082 dan rekannya pada Laboratorium Forensik Cabang Palembang Palembang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 jo pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,311 (*nol koma tiga satu-satu*) gram. (*berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang*), 87 (delapan puluh tujuh) butir pil Ekstasi dengan berat Netto 26,84 (*dua puluh enam koma delapan empat*) gram (*berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang*), 1 (satu) buah dompet warna biru, 1 (satu) buah kotak pewangi ruangan warna putih, Uang tunai Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 25 halaman, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ERWIN ZR BIN ZAINUDIN RAHMAT.

- ⇒ Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota satu tim yang lain yaitu bersama sdr.Dedi Iskandar,st (Polri) dan sdr.Ade Yus Barianto,sh (Polri);
- ⇒ Bahwa, Terdakwa ditangkap Pada hari senin tanggal 16 Februari 2015 pada pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa di Jl.Nias Rt.07 RW.04 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- ⇒ Bahwa, Pada awalnya pada hari terdakwa kami tangkap,saksi Dedi Iskandar,ST mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon saksi Dedi Iskandar,ST yang mengatakan bahwa ditempat terdakwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika, dan selanjutnya atas perintah dari Kanit Narkoba Sdr.Dedi Iskandar,ST melakukan penyelidikan di tempat rumah terdakwa sedangkan saksi dan saksi Ade Yunus Barianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, masyarakat menginformasikan bahwa rumah terdakwa tepat berada dibawah sebuah Tower..
- ⇒ Bahwa, saksi Dedi Iskandar,ST yang melaporkan dengan pak RT yaitu saksi Suwarno untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan serta penangkapan ;
- ⇒ Bahwa, saksi menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu Shabu dibawah kasur didalam sebuah dompet kecil warna hitam dan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi dan uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ Milik seseorang yang bernama Daeng dari Karang endah, terdakwa hanya dititipkan oleh seseorang yang bernama Daeng ;
- ⇒ Bahwa, saksi menemukan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi tersebut didalam kotak pewangi yang menempel didinding di atas Ventilasi pintu kamar;

Hal 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Uang tersebut ditemukan dibawah kasur juga tetapi didompet yang lain;
- ⇒ Bahwa, Yang menemukan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi tersebut yang menemukan adalah saksi Dedi Iskandar,ST saat penggeledahan;
- ⇒ Bahwa, Yang menemukan 7 (tujuh) paket Shabu Shabu tersebut yang menemukan adalah juga saksi Dedi Iskandar,ST saat penggeledahan;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa bukan target operasi kepolisian;
- ⇒ Bahwa, Barang bukti dititipi kepada terdakwa pada siang hari itu juga ;
- ⇒ Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

## 2 Saksi **DEDI ISKANDAR,ST BIN H.TOMI**.

- ⇒ Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan anggota satu tim yang lain yaitu bersama sdr.Erwin ZR,ST (Polri) dan sdr.Ade Yus Barianto,sh (Polri);
- ⇒ Bahwa, Terdakwa ditangkap Pada hari senin tanggal 16 Februari 2015 pada pukul 17.00 WIB dirumah terdakwa di Jl.Nias Rt.07 RW.04 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- ⇒ Bahwa, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang mengatakan bahwa ditempat terdakwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika, dan selanjutnya atas perintah dari Kanit Narkoba saksi melakukan penyelidikan di tempat rumah terdakwa sedangkan saksi Erwin ZR dan saksi Ade Yunus Barianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, masyarakat menginformasikan bahwa rumah terdakwa tepat berada dibawah sebuah Tower.
- ⇒ Bahwa, saksi yang melaporkan dengan pak RT yaitu saksi Suwarno untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan serta penangkapan ;
- ⇒ Bahwa, saksi menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu Shabu dibawah kasur didalam sebuah

Hal 9 dari 25 halaman, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dompet kecil warna hitam dan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi dan uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa, terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut Milik seseorang yang bernama Daeng dari Karang endah, terdakwa hanya dititipkan oleh seseorang yang bernama Daeng ;
- ⇒ Bahwa, saksi menemukan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi tersebut didalam kotak pewangi yang menempel didinding di atas Ventilasi pintu kamar;
- ⇒ Bahwa, Uang tersebut ditemukan dibawah kasur juga tetapi didompet yang lain;
- ⇒ Bahwa, Yang menemukan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi tersebut yang menemukan adalah saksi saat pengeledahan;
- ⇒ Bahwa, Yang menemukan 7 (tujuh) paket Shabu Shabu tersebut yang menemukan adalah juga saksi saat pengeledahan;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa bukan target operasi kepolisian;
- ⇒ Bahwa, Barang bukti dititipi kepada terdakwa pada siang hari itu juga ;
- ⇒ Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;
- 3 Saksi **SUWARNO BIN SUMO (KETUA RT)**.
- ⇒ Bahwa, Saksi sebagai diminta oleh aparat Kepolisian yaitu saksi Dedi Iskandar,ST sebagai saksi pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- ⇒ Bahwa, Terdakwa ditangkap Pada hari senin tanggal 16 Februari 2015 pada pukul 17.00 WIB dirumah terdakwa di Jl.Nias Rt.07 RW.04 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- ⇒ Bahwa, Menurut cerita dari saksi Dedi Iskandar,ST saat menemui saksi mengatakan bahwa ditempat terdakwa sering terjadi penyalah gunaan dan transaksi Narkotika;

Hal 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, Selain saksi dan saksi Dedi Iskandar,ST, ada 2 (dua) anggota POLRI yang lain yang ikut yaitu saksi Erwin ZR (POLRI) dan saksi Ade Yunus (POLRI);
- ⇒ Bahwa, saksi menyaksikan penemuan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu Shabu dibawah kasur didalam sebuah dompet kecil warna hitam dan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi dan uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa, menurut terdakwa barang tersebut adalah Milik seseorang yang bernama Daeng dari Karang endah, terdakwa hanya dititipkan oleh seseorang yang bernama Daeng ;
- ⇒ Bahwa, 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi tersebut ditemukan didalam kotak pewangi yang menempel didinding di atas Ventilasi pintu kamar;
- ⇒ Bahwa, Uang tersebut ditemukan dibawah kasur juga tetapi didompet yang lain;
- ⇒ Bahwa, Yang menemukan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi tersebut yang menemukan adalah saksi Dedi Iskandar,ST saat pengeledahan;
- ⇒ Bahwa, Yang menemukan 7 (tujuh) paket Shabu Shabu tersebut yang menemukan adalah juga saksi Dedi Iskandar,ST saat pengeledahan;
- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa adalah warga di RT saksi;
- ⇒ Bahwa, Saat terdakwa ditangkap saksi tidak lihat,saksi baru datang terdakwa sudah diamankan di ruang tamu rumah terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Hal 11 dari 25 halaman, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap karena telah kedapatan menyimpan Narkotika jenis extasi dan Shabu-Shabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap di rumah terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 di Jl.Nias Rt.007 Rw.004 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 87 (depan puluh tujuh ) Narkotika jenis pil extasi dan 7 (tujuh) paket Shabu shabu dan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, 87 (depan puluh tujuh ) Narkotika jenis pil extasi ditemukan didalam kotak pewangi yang menempel didinding didekat ventilasi pintu kamar dan 7 (tujuh) paket Shabu shabu ditemukan di dalam dompet hitam kecil yang diletakkan dibawah kasur dan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) juga didalam dompet kecil merk Toko mas yang letaknya terpisah dari dompet yang berisi Shabu Shabu tersebut ;
- Bahwa, Semua barang bukti yang ditemukan tersebut milik teman terdakwa yang bernama Daeng.Terdakwa hanya ditiptkan saja ;
- Bahwa, Daeng adalah kenalan terdakwa di Simpang Penimur.Dia berasal dari Karang Endah.
- Bahwa, terdakwa Sudah lama kenal dengan Daeng,lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa, Daeng menitipkan barang bukti berupa Narkotika jenis pil extasi dan Shabu shabu tersebut kepada terdakwa pada hari terdakwa ditangkap,tepatnya pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, saat dibawa oleh daeng 7 (tujuh) paket Shabu shabu tersebut sudah diletakkan oleh Daeng sebelumnya, tinggal ditempelkan saja didinding;
- Bahwa, Uang tersebut merupakan upah bagi terdakwa dari Daeng untuk menyimpan pil extasi dan shabu shabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan Shabu shabu dan pil extasi tersebut;
- Bahwa, Pada awalnya, saat daeng datang tidak disebutkan oleh Daeng apa isi.Tapi terdakwa coba buka sendiri dan ternyata terdakwa baru tahu isinya adalah 87 (depan puluh tujuh ) Narkotika jenis pil extasi dan 7 (tujuh) paket Shabu shabu ;

Hal 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa takut makanya terdakwa tidak lapor;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan 87 (depan puluh tujuh) Narkotika jenis pil ekstasi dan 7 (tujuh) paket Shabu shabu tersebut ;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang telah dihadirkan dimuka persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 410/NNF/2015 tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Hal 13 dari 25 halaman, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a keterangan saksi,
- b keterangan ahli,
- c surat,
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
  1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
  2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
  3. *huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 410/NNF/2015 tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Hal 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap karena telah kedapatan menyimpan Narkotika jenis extasi dan Shabu-Shabu ;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap di rumah terdakwa sendiri pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 di Jl.Nias Rt.007 Rw.004 Kel.Gunung Ibul Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, Barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap dan digeledah adalah 87 (depan puluh tujuh) Narkotika jenis pil extasi dan 7 (tujuh) paket Shabu shabu dan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa, 87 (depan puluh tujuh ) Narkotika jenis pil extasi ditemukan didalam kotak pewangi yang menempel didinding didekat ventilasi pintu kamar dan 7 (tujuh) paket Shabu shabu ditemukan di dalam dompet hitam kecil yang diletakkan dibawah kasur dan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) juga didalam dompet kecil merk Toko mas yang letaknya terpisah dari dompet yang berisi Shabu Shabu tersebut ;
- Bahwa, Semua barang bukti yang ditemukan tersebut milik teman terdakwa yang bernama Daeng.Terdakwa hanya dititipkan saja ;
- Bahwa, Daeng adalah kenalan terdakwa di Simpang Penimur.Dia berasal dari Karang Endah.
- Bahwa, terdakwa Sudah lama kenal dengan Daeng,lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa, Daeng menitipkan barang bukti berupa Narkotika jenis pil extasi dan Shabu shabu tersebut kepada terdakwa pada hari terdakwa ditangkap,tepatnya pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa, saat dibawa oleh daeng 7 (tujuh) paket Shabu shabu tersebut sudah diletakkan oleh Daeng sebelumnya, tinggal ditempelkan saja didinding;
- Bahwa, Uang tersebut merupakan upah bagi terdakwa dari Daeng untuk menyimpan pil extasi dan shabu shabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menggunakan Shabu shabu dan pil extasi tersebut;
- Bahwa, Pada awalnya, saat daeng datang tidak disebutkan oleh Daeng apa isi.Tapi terdakwa coba buka sendiri dan ternyata terdakwa baru tahu isinya adalah 87 (depan puluh tujuh ) Narkotika jenis pil extasi dan 7 (tujuh) paket Shabu shabu ;
- Bahwa, Terdakwa takut makanya terdakwa tidak lapor;

Hal 15 dari 25 halaman, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk menyimpan 87 (depan puluh tujuh) Narkotika jenis pil extasi dan 7 (tujuh) paket Shabu shabu tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa bukan target operasi kepolisian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

**PERTAMA** : melanggar Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU KEDUA** : melanggar Pasal 131 jo. Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk “mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika”, dan juga “memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa “Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika” (Pasal 1 angka 6), sedangkan “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama maupun dakwaan alternatif kedua, kesemuanya didakwakan kepada terdakwa terkait dengan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki,*

Hal 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram” dalam dakwaan pertama;*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, Bahwa awalnya Saksi Erwin dan saksi Dedi mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang mengatakan bahwa ditempat terdakwa sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika, dan selanjutnya atas perintah dari Kanit Narkoba saksi melakukan penyelidikan di tempat rumah terdakwa sedangkan saksi Erwin ZR dan saksi Ade Yunus Barianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, Bahwa saksi Dedi sebelum melakukan penggeledahan saksilah yang melaporkan dengan pak RT yaitu saksi Suwarno untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan serta penangkapan ;

Menimbang, bahwa saksi Erwin dan saksi Dedi menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu Shabu dibawah kasur didalam sebuah dompet kecil warna hitam dan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi dan uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut Milik seseorang yang bernama Daeng dari Karang endah, terdakwa hanya dititipkan oleh seseorang yang bernama Daeng ;

Menimbang, bahwa saksi Erwin dan saksi Dedi menemukan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi tersebut didalam kotak pewangi yang menempel didinding di atas Ventilasi pintu kamar dan uang ditemukan dibawah kasur juga tetapi didompet yang lain;

Menimbang, bahwa yang menemukan 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi dan 7 (tujuh) paket Shabu Shabu tersebut adalah saksi Erwin dan saksi Dedi saat penggeledahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif pertama**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

- 1 *Setiap orang;*
- 2 *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;*
- 3 *Tanpa hak atau melawan hukum;*

Hal 17 dari 25 halaman, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

*Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **MUGIONO BIN HARJO HARTONO** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama “*setiap orang*” telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni “*percobaan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*” atau “*permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”;

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” tidak diatur tersendiri dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, untuk itu “*percobaan*” di sini diartikan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, dimana untuk dapat dihukum sebagai percobaan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;*
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan*
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.*

Hal 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pengertian "*permufakatan jahat*" disebutkan pada Pasal 1 butir 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*";

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah itu baru dapat ditentukan apakah perbuatan terdakwa merupakan percobaan ataukah permufakatan jahat, oleh karena itu unsur ke tiga dan ke empat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa kata "*atau*" diantara "*tanpa hak*" dan "*melawan hukum*" mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut, maksudnya adalah, perbuatan perbuatan materiil, yakni "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram*" itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke empat akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan keempat "*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti adanya barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis Shabu Shabu, 87 (delapan puluh tujuh) butir pil ekstasi dan uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat dilakukan pengeledahan oleh saksi Erwin dan saksi Dedi, para saksi tersebut sebelumnya memanggil saksi SUWARNO Bin SUMO yang tidak lain adalah Ketua RT dimana terdakwa tinggal

Menimbang, bahwa atas penemuan barang bukti tersebut diatas terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut bukanlah milik dari terdakwa

Hal 19 dari 25 halaman, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melainkan milik dari Sdr. Daeng yang dimana terdakwa hanya dititipkan oleh Sdr.

Daeng sementara seperti setelah terdakwa dan Sdr. Daeng habis memakai barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 410/NNF/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang ditanda tangani oleh I MADE SWETRA, S.Si, M.Si., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM. dan NIRYASTI, S.Si., M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa tablet warna coklat dalam keadaan rapuh dan mudah hancur pada table mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kristal-Kristal Putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa Extasy dan shabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti telah terbukti benar, karena merasa takut ketahuan polisi, terdakwa lebih memilih menyimpan barang-barang tersebut didalam rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyimpan 18 (delapan belas) bungkus plastic bening berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna coklat dalam keadaan rapuh dan mudah hancur dengan berat netto keseluruhan 26,84 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,311 gram, dapat dikategorikan "*menyimpan dan menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur keempat "*menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk

Hal 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan *"menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"* tersebut telah selesai dilakukan oleh terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *"percobaan"*;

Menimbang, bahwa perbuatan *"menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram"* tersebut, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, dilakukan sendiri yang dimana disimpan oleh terdakwa didalamrumahnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan *"menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram"* tersebut, dapat dikategorikan sebagai persekongkolan dan kesepakatan terdakwa bersama Sdr. Daeng (dpo);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur kedua *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sanksi dalam ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disamping pidana penjara dikumulatikan dengan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat

Hal 21 dari 25 halaman, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana penjara pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maximum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditambah 1/3 sepertiga;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Hal 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus plastic bening berisi 87 (delapan puluh tujuh) butir tablet warna coklat dalam keadaan rapuh dan mudah hancur dengan berat netto keseluruhan 26,84 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,311 gram, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Hal 23 dari 25 halaman, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUGIONO BIN HARJO HARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan**;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - ⇒ 7 (tujuh) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,311 (*nol koma tiga satu-satu*) gram. (*berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang*);
  - ⇒ 87 (delapan puluh tujuh) butir pil Ekstasi dengan berat Netto 26,84 (*dua puluh enam koma delapan empat*) gram (*berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang*);
  - ⇒ 1 (satu) buah dompet warna biru ;
  - ⇒ 1 (satu) buah kotak pewangi ruangan warna putih ;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
  - ⇒ Uang tunai Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).**Dirampas untuk Negara ;**

Hal 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari SENIN, tanggal 06 JULI 2015 oleh kami **FATIMAH, SH, MH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CHANDRA RAMADHANI, SH.** dan **YUDI DHARMA, SH., MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **08 JULI 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **EVA ERLIZA, ZA SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOVRIN MALADI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

**CHANDRA RAMADHANI, SH**

Ttd

**YUDI DHARMA, SH., MH.**

HAKIM KETUA,

Ttd

**FATIMAH, SH, MH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**EVA ERLIZA, ZA SH.**

Hal 25 dari 25 halaman, Nomor 98/Pid.Sus/2015/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)